



SALINAN

P U T U S A N

Nomor 0144/Pdt.G/2017/PA.Buol

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara: -----

NAMA PENGGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Intam, RT.011/ RW. 003, Kelurahan Kumaligon, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;-----

M e l a w a n

NAMA TERGUGAT, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Lingkungan I, RT.001/ RW. 001, Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini; -----

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang; -----

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 September 2017 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol

Hal. 1 dari 8 Putusan. No 0144/Pdt.G/2017/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor 0144/Pdt.G/2017/PA.Buol, mengajukan Cerai Gugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:-----

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 07 Februari 1994 yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biau, Kabupaten Buol berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 97/04/II/1994, tertanggal 08 Februari 1994; -----
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Mokupo, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol selama 3 tahun dan terakhir tinggal bersama di rumah kediaman pribadi di Kelurahan Kumaligon, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol sampai berpisah; --
3. Bahwa kini rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 23 tahun 7 Bulan, awalnya rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri dan telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul), serta telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. NAMA ANAK I (almarhum) bin Irfan lahir tanggal 23 Maret 1995;-----
 - b. NAMA ANAK II lahir tanggal 17 Nopember 1996;-----
4. Bahwa sejak tanggal 30 Desember 2008 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya sebagai berikut: -----
 - a. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar dan menghina Penggugat;
 - b. Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir selama 3 bulan lamanya;-----
 - c. Tergugat sudah tidak bisa memberikan nafkah batin sejak dari tahun 2008 sampai saat ini; -----

Hal. 2 dari 8 Putusan. No 0144/Pdt.G/2017/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada tanggal 07 September 2017 ketika itu Penggugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama ke rumah kost anak di Kota Palu sejak tanggal 07 September 2017 sampai sekarang telah mencapai 15 hari dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dengan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;-----
6. Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali sebagai suami isteri, namun Penggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat; -----
7. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi sehingga Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi, karena tujuan perkawinan tidak dapat terwujud; -----

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Buol cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :-----

Primer : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; -----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat, NAMA TERGUGAT terhadap Penggugat, NAMA PENGGUGAT; -----
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku; -----

Subsider : -----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono); -----

Hal. 3 dari 8 Putusan. No 0144/Pdt.G/2017/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di muka sidang, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil; -

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi tanggal 04 Oktober 2017 dan tanggal 18 Oktober 2017 dengan mediator Drs. Nurmaali sebagaimana laporan mediator tanggal 18 Oktober 2017, akan tetapi tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa pada sidang lanjutan, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai agar Penggugat dan Tergugat dapat mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis pada sidang tanggal 25 Oktober 2017 disusul dengan replik secara tertulis pada sidang tanggal 1 November 2017 dan duplik secara tertulis pada sidang tanggal 15 November 2017 sebagaimana termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya serta memohon putusan, sedangkan Penggugat juga mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan memohon putusan; -----

Hal. 4 dari 8 Putusan. No 0144/Pdt.G/2017/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang dihadiri kedua belah pihak, Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, upaya perdamaian majelis hakim tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 154 R.Bg dan Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama; -----

Menimbang, bahwa dalam memaksimalkan upaya damai Majelis Hakim telah mewajibkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Proses Mediasi dan kedua belah pihak sepakat memilih mediator Drs. Nurmaali dan telah dilakukan mediasi secara maksimal, akan tetapi berdasarkan Laporan Hasil Mediasi, ternyata mediasi gagal;-----

Menimbang, bahwa setelah upaya perdamaian tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum. Hal mana sifat tertutupnya persidangan tersebut sesuai

Hal. 5 dari 8 Putusan. No 0144/Pdt.G/2017/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah direvisi dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, yang diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat, vide Pasal 155 R.Bg., yang oleh Penggugat maksud dan isinya tetap dipertahankan; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan serta dilanjutkan tahap replik dan duplik sebagaimana dalam duduk perkara, dan dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam pertimbangan ini; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk menghadirkan saksi-saksi di persidangan, akan tetapi Penggugat tidak mampu menghadirkan satu orang saksipun di persidangan, oleh karena itu Penggugat dianggap tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga gugatannya harus ditolak; -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya perkara dibebankan kepada Penggugat; ---

Mengingat, R.Bg., Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50

Hal. 6 dari 8 Putusan. No 0144/Pdt.G/2017/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat; -----
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiulawal 1439 Hijriah, oleh Makbul Bakari, S.HI sebagai Ketua Majelis, Muhammad Jalaluddin, S.Ag dan Fathur Rahman, S.HI, M.SI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Suwandi B Rauntu, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat. -----

Hakim Anggota I,

ttd

Muhammad Jalaluddin, S.Ag

Hakim Anggota II,

ttd

Fathur Rahman, S.HI, M.SI

Ketua Majelis,

ttd

Makbul Bakari, S.HI

Panitera Pengganti,

ttd

Suwandi B Rauntu, S.HI

Hal. 7 dari 8 Putusan. No 0144/Pdt.G/2017/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 120.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah)

Untuk Salinan,
Panitera Pengadilan Agama Buol,

Drs. Arifin

Hal. 8 dari 8 Putusan. No 0144/Pdt.G/2017/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)